



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 61

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG

PELAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat diselenggarakan di tingkat Kota
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mengoptimalkan pelayanan penanganan gawat darurat secara terpadu perlu adanya nomor panggilan darurat untuk mempermudah masyarakat dalam mempercepat penanggulangan serta berkoordinasi antar perangkat daerah di Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PELAYANAN
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
DI KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

7. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika di daerah, sebagai Sekretariat Pusat Panggilan Darurat 112.
8. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Depok adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawat daruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, dan tepat.
11. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/sarana transportasi.
12. Call Taker adalah Petugas Layanan Operator telepon pada Dinas yang bertugas menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat, memeriksa informasi yang diterima, menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Petugas Layanan pada PD, mencatat informasi pada aplikasi, memantau tindak lanjut panggilan darurat serta membuat rekapitulasi dan laporan.

13. Supervisor atau Koordinator adalah Petugas Layanan pada Dinas, yang bertugas mengawasi Call Taker dan memberikan laporan kepada atasan.
14. Dispatcher adalah Petugas Layanan pada PD sebagai petugas pengarah yang bertugas menerima aduan kegawat darurat, menganalisa informasi yang diterima, menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada Responder, memantau atau menindaklanjuti di lokasi, menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Call Taker dan menutup laporan melalui aplikasi 112.
15. Responder adalah Petugas Layanan pada PD yang bertugas menindaklanjuti informasi keadaan darurat dari Dispatcher, melakukan kegiatan penanganan dan penyelesaian keadaan darurat di lokasi, memberikan laporan kepada Dispatcher.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan keadaan gawat darurat lainnya;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari PD ke Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- c. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);
- d. mempermudah penanggulangan keadaan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan keadaan gawat darurat dengan PD.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. layanan;
- b. kelembagaan;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. penganggaran; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB II
LAYANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
- (2) Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk panggilan darurat di Daerah Kota dan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) ke PD bagi masyarakat.
- (4) Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi dengan Kecamatan setempat.

Pasal 5

Layanan yang diselenggarakan oleh PD untuk Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 meliputi:

- a. Dinas Kesehatan/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Dinas Perhubungan;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. Kepolisian Resort Kota Depok;
- i. PT. PLN (Persero) Kota Depok; dan
- j. Instansi lainnya.

Pasal 6
Bagaian Kedua
Jenis Layanan

Jenis Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. kebakaran;
- d. kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak pidana umum yakni pembunuhan, pengancaman, pencurian disertai kekerasan dan tindak pidana umum lainnya;
- f. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- g. banjir;
- h. tanah longsor;
- i. kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan perempuan/anak;
- j. eksploitasi anak dan perempuan;
- k. evakuasi hewan liar;
- l. covid-19;
- m. keamanan/ketertiban umum, kerusuhan/tawuran
- n. orang terlantar;
- o. orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
- p. narkoba;
- q. Penemuan mayat;
- r. penyalahgunaan dan/atau kerusakan fasum (fasilitas umum);
- s. penumpukan sampah; dan/atau
- t. penanganan gangguan listrik yang bersifat darurat (gardu meledak, percikan api di kabel atau tiang listrik, kabel putus, kabel menjuntai, tiang roboh).

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang mengalami atau melihat bencana, keadaan gawat darurat dan kecelakaan sesuai jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menelepon Panggilan Darurat 112 pada Nomor 112.

- (2) *Call Taker* yang menerima telepon gawat darurat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa informasi yang diterima kemudian menentukan dan mengirimkan keadaan darurat pada PD terkait.
- (3) *Dispatcher* yang bertugas/tersedia 24 jam pada PD terkait menerima telepon aduan kegawat daruratan dari *Call Taker* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) *Dispatcher* menganalisa informasi yang diterima dan menindaklanjuti telepon dari *Call Taker* sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Produser (SOP) masing-masing PD terkait, kemudian menentukan dan mengirimkan *Responder* ke lokasi tempat masyarakat menelepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada.
- (5) *Responder* sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 menindaklanjuti informasi keadaan darurat dari *Dispatcher*, melakukan kegiatan penanganan dan penyelesaian keadaan darurat di lokasi kemudian memberikan laporan kepada *dispatcher*.
- (6) *Dispatcher* menyampaikan hasil tindak lanjut kepada *Call Taker* dan menutup laporan melalui aplikasi Panggilan Darurat 112.
- (7) *Call Taker* memantau tindaklanjut panggilan darurat dan membuat rekapitulasi dan laporan.

Pasal 8

Bentuk Integrasi jenis Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 antara PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dinas mempersiapkan sarana dan prasarana petugas Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

- (2) PD mempersiapkan sarana dan prasarana call center di tetapkan masing-masing.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi:
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi keadaan gawat darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dan masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
 - d. meneruskan informasi gawat darurat ke PD; dan
 - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke PD yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua

Petugas Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112

Pasal 10

- (1) Dalam Pelaksanaan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 ditugaskan yang memiliki Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik serta penanganan kegawat daruratan.
- (2) Petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
 - a. Dinas sebagai layanan:
 1. *Call Taker*; dan
 2. *Supervisor*/Koordinator; dan
 - b. PD sebagai layanan:
 1. *Dispatcher*; dan
 2. *Responder*.

- (3) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
- a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan
- (4) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Petugas Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) *Call Taker* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 1 bertugas:
- a. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - b. memeriksa informasi yang diterima;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada petugas layanan pada PD;
 - d. mencatat informasi pada aplikasi;
 - e. memantau tindaklanjut panggilan darurat; dan
 - f. membuat rekapitulasi dan laporan.
- (2) *Supervisor/Koordinator* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 2 bertugas:
- a. mengawasi *Call Taker*;
 - b. membuat jadwal kerja;
 - c. memastikan sistem/aplikasi yang digunakan berfungsi dengan baik dan melakukan eskalasi ke bagian support jika terjadi gangguan pada aplikasi atau jaringan;
 - d. membantu *Call Taker* menindaklanjuti/eskalasi ke unit kerja PD terkait;

- e. memberikan umpan balik kepada *Call Taker*;
 - f. memberikan informasi kepada *Call Taker* jika ada perubahan atau ada kebijakan baru terkait penanganan laporan gawat darurat;
 - g. memastikan ruang kerja tetap bersih dan rapi; dan
 - h. memberikan laporan kepada atasan.
- (3) *Dispatcher* pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 1, bertugas:
- a. menerima aduan kegawatdaruratan;
 - b. menganalisa informasi yang diterima;
 - c. menentukan dan mengirimkan keadaan darurat kepada *Responder*;
 - d. memantau dan menindaklanjuti di lokasi;
 - e. menyampaikan hasil tindaklanjut kepada *Call Taker*;
 - dan
 - f. menutup Laporan melalui aplikasi Panggilan Darurat 112.
- (4) *Responder* pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 2, bertugas:
- a. menindaklanjuti informasi keadaan darurat dari *dispatcher*;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan penyelesaian keadaan darurat di lokasi; dan
 - c. memberikan laporan kepada *Dispatcher*.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Panggilan Darurat 112 dapat bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Panggilan Darurat 112 pada masing-masing PD.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Dinas.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Panggilan Darurat 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Dinas dapat mengikutsertakan PD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Panggilan Darurat 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat struktural atau pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Panggilan Darurat 112 dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 September 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 61

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG PELAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112
DI KOTA DEPOK

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN
DARURAT 112

NO	KATEGORI KEJADIAN	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
1.	Bantuan medis dan permintaan pelayanan ambulan gawat darurat	1. Dinas Kesehatan. 2. Palang Merah Indonesia.
2.	Permintaan penyelamatan manusia, hewan peliharaan, dan evakuasi binatang buas	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Dinas Kesehatan. 3. Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok. 5. Komando Distrik Militer 0508.
3.	Kebakaran	1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 2. Dinas Kesehatan. 3. Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Dinas Perumahan dan Permukiman. 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 6. Dinas Perhubungan. 7. Perusahaan Listrik Negara UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Depok. 8. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok. 9. Komando Distrik Militer 0508.
4.	Kecelakaan	1. Dinas Kesehatan. 2. Dinas Perhubungan. 3. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok. 4. Palang Merah Indonesia.
5.	Penanganan kejadian tindak pidana umum, seperti pembunuhan, pengancaman,	1. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok. 2. Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Dinas Kesehatan. 4. Palang Merah Indonesia.

	pencurian disertai kekerasan dan tindak pidana umum lainnya	5. Komando Distrik Militer 0508.
6.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 2. Dinas Perumahan dan Permukiman. 3. Pertanahan dan Pertamanan. 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 5. Satuan Polisi Pamong Praja. 6. Dinas Kesehatan. 7. Dinas Perhubungan. 8. Perusahaan Listrik Negara UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Depok. 9. Palang Merah Indonesia.
7.	Bencana Alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 3. Dinas Perumahan dan Permukiman. 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 5. Dinas Perhubungan. 6. Dinas Sosial. 7. Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, 8. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. 9. Palang Merah Indonesia, 10. Perusahaan Listrik Negara UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Depok. 11. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok. 12. Komando Distrik Militer 0508.
8.	Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Eksploitasi anak dan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 2. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok.

9.	Keamanan-ketertiban umum, kerusuhan, tawuran, penyalahgunaan narkoba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Badan Narkotika Nasional. 3. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok. 4. Komando Distrik Militer 0508.
10.	PPKS, seperti orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan. 2. Dinas Sosial, 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4. Satuan Polisi Pamong Praja, 5. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok.
11.	Penyalahgunaan dan atau kerusakan Fasum (fasilitas umum) dan jalan rusak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan. 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
12.	Penanganan limbah yang membahayakan kesehatan, penumpukan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup. 2. Dinas Kesehatan. 3. Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
13.	Penanganan gangguan listrik dan kabel melintang (Telkom)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Listrik Negara UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Depok. 2. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Pusat Depok.
14.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan dan Pemukiman. 2. Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 4. Dinas Kesehatan. 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 6. Dinas Perhubungan. 7. Perusahaan Listrik Negara UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Depok. 8. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok.

15.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Polisi Pamong Praja. 2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 3. Dinas Perumahan dan Pemukiman. 4. Dinas Perhubungan. 5. Dinas Sosial. 6. Dinas Kesehatan. 7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 8. Perusahaan Listrik Negara UP3 (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan) Depok, 9. PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Pusat Depok. 10. PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda). 11. Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok. 12. Palang Merah Indonesia. 13. Layanan Ambulans-Aktivis Peduli Rakyat Indonesia.
-----	-------------------------------------	--

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS